



LAPORAN PENILAIAN CAO

Tentang Kekhawatiran Terkait dengan Investasi IFC pada Wings Group (#32208) di Indonesia

November 2019

Office of the Compliance Advisor Ombudsman
for
the International Finance Corporation and the
Multilateral Investment Guarantee Agency
www.cao-ombudsman.org

Tentang CAO

The Office of the Compliance Advisor Ombudsman (CAO) adalah mekanisme akuntabilitas independen untuk the International Finance Corporation (IFC) dan the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), organ-organ sektor swasta Kelompok Bank Dunia. CAO melapor langsung ke Presiden Kelompok Bank Dunia, dan diberikan mandat untuk membantu menangani pengaduan dari orang-orang yang terdampak proyek yang didukung oleh IFC/MIGA secara adil, objektif, dan membangun, serta untuk meningkatkan manfaat sosial dan lingkungan dari proyek-proyek tersebut.

Informasi lebih lanjut, kunjungi www.cao-ombudsman.org.

DAFTAR ISI

_Toc19067520

DAFTAR ISTILAH	4
2.1 Proyek	5
2.2 Pengaduan	5
3.1 Metodologi	6
3.2 Ringkasan Pandangan Para Pihak	6
4. LANGKAH BERIKUTNYA	8

DAFTAR ISTILAH

CAO	Office of the Compliance Advisor Ombudsman
IFC	International Finance Corporation
PT SMU	PT Sayap Mas Utama

1. GAMBARAN UMUM

Pada bulan November 2018, CAO menerima pengaduan dari AMAN Kaltim (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Timur), satu organisasi non-pemerintah lokal, yang mewakili anggota masyarakat yang tinggal di Long Beluah dan Long Lian, Kalimantan Utara, Indonesia (“Pihak Pelapor”). Pengaduan tersebut menyampaikan kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan sosial dari perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT Inti Selaras Perkasa (PT ISP). PT ISP bersama-sama dengan PT Prima Tunas Kharisma dan PT Sentosa Sukses Utama merupakan bagian dari Perkebunan Gawi (“Pihak Perusahaan”) yang adalah bagian dari Wings Group.¹ Pengaduan tersebut mengajukan kekhawatiran sehubungan dengan pencemaran air, implementasi skema perkebunan plasma yang disetujui pemerintah, dan pembukaan lahan tanpa izin dan/atau konsultasi.

CAO menyimpulkan bahwa pengaduan ini memenuhi syarat pada bulan Februari 2019. Selama penilaian CAO terhadap pengaduan ini, Pihak Perusahaan dan Pihak Pelapor memilih untuk menangani permasalahan yang diajukan melalui fungsi Penyelesaian Sengketa CAO.

2. LATAR BELAKANG

2.1 Proyek

Menurut dokumen terbuka IFC pada bulan November 2012 (lihat Catatan Kaki 1), Wings Group pernah mengelola proyek senilai US\$ 176 juta untuk: (i) mengembangkan lini produk minuman di bawah PT Tirta Alam Segar (PT TAS), (ii) mengembangkan minuman rasa buah-buahan dengan gelas plastik di bawah PT Murni Alam Segar (PT MAS), (iii) memulai produksi kopi instan di bawah PT Harum Alam Segar (PT HAS), dan (iv) meningkatkan kapasitas bisnis deterjen yang sudah berjalan di bawah PT Sayap Mas Utama (PT SMU). Pembiayaan IFC yang diusulkan adalah dalam bentuk paket pinjaman dengan nilai mencapai US\$ 88 juta (US\$ 44 juta berupa pinjaman A dan US\$ 44 juta lainnya berupa pinjaman berkelompok B) untuk empat perusahaan anggota dari Wings Group².

Pengaduan terkait dengan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Utara yang dikelola oleh PT ISP, yang merupakan bagian dari Perkebunan Gawi, sebuah perusahaan bagian dari Wings Group. PT ISP tidak secara langsung ataupun tidak langsung didanai oleh IFC. CAO menerima pengaduan ini atas dasar bahwa PT SMU, sebagai klien IFC, memperoleh minyak sawit RBD (produk oleokimia) dari pabrik kelapa sawit pihak ketiga yang mendapatkan sebagian pasokan kelapa sawit dari PT ISP. Pada bulan Mei 2019, IFC memberikan estimasi bahwa PT SMU dapat diperkirakan menerima pasokan sekitar 1.6 persen bahan mentahnya dari Perkebunan Gawi. IFC juga memberikan estimasi bahwa sekitar 0.4-2.6 persen TBS hasil Perkebunan Gawi masuk ke dalam rantai pasokan PT SMU. IFC beranggapan bahwa karena PT ISP bukan klien IFC dan hubungan rantai pasokan antara PT ISP dan PT SMU sangat lemah, maka pengaduan tentang PT ISP seharusnya tidak memenuhi syarat untuk ditangani oleh CAO.

2.2 Pengaduan

Pada bulan November 2018 pengaduan diajukan oleh anggota masyarakat yang tinggal di Kalimantan Utara, Indonesia, dengan dukungan dari AMAN Kaltim, satu organisasi non-pemerintah lokal. Pengaduan ini menyampaikan kekhawatiran mereka tentang pencemaran air, kegagalan dalam menerapkan “skema perkebunan plasma” yang disetujui pemerintah, masalah pembangunan gereja dan pembukaan lahan masyarakat oleh Perusahaan tanpa konsultasi terlebih dahulu. Informasi lebih lanjut tentang pengaduan dapat dilihat di bagian berikut ini.

¹ Wings Group disini mengacu pada sekelompok perusahaan yang dimiliki oleh dua keluarga Indonesia, Katuari dan Sutanto. Diperoleh dari Ringkasan Informasi tentang Investasi IFC, nomor proyek 32208. Tersedia di <http://bit.ly/2XF6LxW>.

² Menurut IFC, “Wings Group” bukanlah suatu entitas resmi atau perusahaan induk. Sejumlah entitas dimiliki oleh sejumlah anggota keluarga Katuari dan Sutanto dengan jumlah yang berbeda-beda, setiap entitas berdiri sendiri dan tidak ada struktur korporasi tunggal.

3. RINGKASAN PENILAIAN

3.1 Metodologi

Tujuan penilaian adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan dan kekhawatiran yang disampaikan oleh Pihak Pelapor dengan mengumpulkan informasi dari beragam pemangku kepentingan, tanpa membuat penilaian atau kesimpulan tentang bobot pengaduan. Penilaian juga berusaha mencari tahu proses CAO mana yang dipilih oleh Pihak Pelapor dan Pihak Perusahaan, antara proses Penyelesaian Sengketa atau fungsi Kepatuhan untuk menilai kinerja IFC (lihat Lampiran A untuk proses penanganan pengaduan CAO).

Untuk hal ini, penilaian CAO atas pengaduan ini meliputi hal-hal berikut:

- tinjauan atas dokumen proyek;
- percakapan lewat telepon dan pertemuan tatap muka dengan Pihak Pelapor dan Organisasi Non-Pemerintah yang mendukung mereka, tim proyek IFC dan Bupati Kabupaten Bulungan (pimpinan pemerintah daerah atau kabupaten).

Dokumen ini merangkum pandangan yang diperoleh oleh tim CAO dari para pihak dan menjelaskan langkah-langkah berikutnya, berdasarkan keputusan yang diambil oleh Pihak Pelapor dan Pihak Perusahaan.

3.2 Ringkasan Pandangan Para Pihak

3.2.1 Sudut Pandang Pihak Pelapor

Tim CAO bertemu dengan sekitar 20 Pihak Pelapor dari Kampung Long Beluah dan Kampung Long Lian yang menyatakan bahwa mereka mewakili kelompok Pihak Pelapor yang lebih besar yang terdiri dari anggota masyarakat dari dua desa. Kekhawatiran Pihak Pelapor dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori:

1. pencemaran air;
2. kegagalan mengimplementasikan skema perkebunan plasma; dan
3. kegagalan dalam membangun gereja dan perambahan hutan adat yang dilakukan karena kegiatan operasional Pihak Perusahaan.

1. Pencemaran air

Pihak Pelapor menyatakan bahwa Pihak Perusahaan mencemari sumber air yang mereka gunakan untuk air minum. Mereka menyatakan bahwa sumber air yang mereka gunakan tercemar pupuk dan pestisida yang digunakan oleh Pihak Perusahaan di perkebunan, yang mengalir ke sumber air ketika hujan dan mencemari air. Pihak Pelapor juga menuduhkan bahwa Pihak Perusahaan membuang limbah buah dan kulit sawit di tepi sungai. Limbah ini kemudian jatuh ke sungai, mengakibatkan adanya lapisan minyak di permukaan sungai.

Pihak Pelapor menyatakan bahwa mereka percaya bahwa air mereka tercemar karena saat ini beberapa anggota masyarakat mengalami gatal-gatal dan ruam karena menggunakan air. Mereka khawatir bahwa di jangka panjang dampaknya akan lebih serius.

2. Kegagalan Menerapkan Skema Perkebunan Plasma

Pihak Pelapor mengklaim bahwa Pihak Perusahaan merayu mereka untuk menjual lahan dengan harga rendah dengan menawarkan peluang untuk berpartisipasi dalam skema kebun plasma. Mereka menjelaskan bahwa, ada 240 orang di Kampung Long Beluah yang menjual lahan mereka ke Pihak Perusahaan untuk ikut serta dalam proyek plasma. Akan tetapi, hanya 40 dari 240 orang tersebut yang menjadi penerima perkebunan plasma. Terlebih lagi, beberapa orang dari 40 orang tersebut bukan penduduk Long Beluah dan seharusnya tidak mendapatkan manfaat dari skema ini.

Mereka menyatakan bahwa bahkan ke-40 penerima kebun plasma tidak mengetahui lokasi lahan yang dialokasikan dan tidak memiliki informasi tentang perkebunan plasma.

3. Kegagalan dalam Membangun Gereja dan Perambahan Hutan Adat

Pihak Pelapor menjelaskan bahwa pada tahun 2007, Pihak Perusahaan setuju untuk membangun gereja untuk mereka. Kesepakatanannya adalah masyarakat menyediakan bahan bangunan dan Pihak Perusahaan menyediakan tenaga kerja. Tetapi, Pihak Perusahaan tidak memenuhi kesepakatan. Pada akhirnya, Pihak Pelapor harus menyediakan bahan bangunan dan tenaga kerja untuk membangun gereja.

Pihak Pelapor juga mengeluhkan bahwa ketika Pihak Perusahaan datang pertama kali, mereka menawarkan untuk membeli lahan dari penduduk desa. Secara total, Pihak Perusahaan memperoleh 106 hektar lahan, dan 49 hektar diantaranya merupakan bagian dari hutan alam tropis. Mereka juga mengatakan bahwa Pihak Perusahaan terus membuka hutan lebih dari 49 hektar tanpa konsultasi atau kompensasi. Pihak Pelapor menjelaskan bahwa mereka adalah masyarakat adat dan hutan merupakan bagian penting dalam hidup mereka dan bagian dari warisan leluhur mereka.

3.2.2 Sudut Pandang Pihak Perusahaan

Pihak Perusahaan menanggapi kekhawatiran spesifik yang disampaikan oleh Pihak Pelapor dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Pencemaran air

Pihak Perusahaan menyatakan bahwa mereka mendapat izin lokasi untuk memulai operasional perkebunan pada tahun 2007, pembukaan lahan dimulai tahun 2008, dan tanam pada tahun 2009. Pada tahun 2013, sebagian besar areal sudah berbuah dan perusahaan mulai mengirim buah ke Pabrik pengolahan Kelapa Sawit (PKS) milik perusahaan lain yang lokasinya berjarak hingga lebih dari 150 km. Akan tetapi, pada saat itu tidak ada akses jalan & jembatan yang memadai untuk membawa tandan buah segar (TBS) dari perkebunan ke PKS dan Pihak Perusahaan harus menggunakan sungai. Pihak Perusahaan lalu menjelaskan bahwa TBS dimuat ke kapal dengan menggunakan mesin keran angkat (*crane*) dan berasumsi bahwa Pihak Pelapor melihat tumpukan TBS di tepi sungai yang menunggu untuk dimuat ke kapal dan berpikir Pihak Perusahaan telah membuang buah sawit di sana. Pihak Perusahaan juga menjelaskan bahwa jika ada buah yang jatuh ke sungai, mereka akan membersihkannya dan mereka melakukan pembersihan secara rutin.

Pihak Perusahaan kemudian menjawab permasalahan tentang pencemaran sumber air bahwa mereka membuka perkebunan sangat jauh dari sumber air. Sehingga, pupuk atau pestisida dari perkebunan tidak mungkin mengalir ke sumber air. Pihak Perusahaan juga menyatakan bahwa mereka melakukan pengujian kualitas air setiap enam bulan dan melaporkan hasilnya ke Dinas Lingkungan Hidup, sebuah lembaga pemerintah. Tidak ada indikasi adanya pencemaran air.

2. Kegagalan Menerapkan Skema Perkebunan Plasma

Terkait dengan pengaduan tentang perkebunan plasma, Pihak Perusahaan menjelaskan bahwa skema perkebunan plasma adalah program berdasarkan ketentuan pemerintah dan mereka telah melaksanakan kewajibannya untuk memfasilitasi pembangunan kebun-kebun plasma bagi masyarakat sekitar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak Perusahaan menjelaskan bahwa saat ini ada empat koperasi yang bermitra dengan perusahaan untuk mengelola kebun-kebun plasma di wilayah tersebut. Kampung Long Beluah tergabung dalam salah satu dari empat koperasi yang ada. Mereka lalu menjelaskan bahwa koperasi didirikan atas dasar kesepakatan dengan masyarakat setempat dan pengurus koperasi juga dipilih oleh masyarakat melalui proses musyawarah.

Pihak Perusahaan menyampaikan bahwa mereka tidak terlibat dalam proses pemilihan penerima kebun plasma. Pemilihan dilakukan oleh koperasi melalui musyawarah dengan masyarakat. Setelah calon petani plasma dipilih, nama-namanya kemudian didaftarkan ke pemerintah kabupaten, lalu dilakukan verifikasi oleh instansi pemerintah daerah terkait, kemudian Bupati akan menerbitkan Surat Ketetapan Bupati yang berisi nama-nama petani plasma atau sering disebut dengan Surat Ketetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (SK CPCL).

Pihak Perusahaan menyampaikan kepada CAO bahwa mereka telah menjelaskan kepada masyarakat sekitar perusahaan terkait cara kerja program pembangunan perkebunan plasma yang akan diimplementasikan dengan bermitra dengan koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.

3. Kegagalan dalam Membangun Gereja dan Perambahan Hutan Adat

Pihak Perusahaan menjelaskan bahwa meskipun sekitar tahun 2011 mereka belum mendapatkan keuntungan, tetapi mereka mengalokasikan dana untuk membantu pembangunan rumah ibadah bagi masyarakat setempat, termasuk gereja untuk Kampung Long Lian. Pihak Perusahaan mengindikasikan bahwa mereka membiayai hampir semua kebutuhan yang diperlukan selama proses pembangunan gereja. Pihak Perusahaan menambahkan bahwa mereka menunjuk kontraktor dari masyarakat lokal yang memiliki kemampuan untuk mengerjakan proyek pembangunan gereja dan penyediaan bahan kayu yang digunakan untuk pembangunan gereja, pengadaannya dilakukan oleh masyarakat sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja antara Pihak Perusahaan dan kontraktor pembangunan gereja.

Terkait dengan perambahan tanah hutan adat, Pihak Perusahaan menyatakan bahwa mereka sudah menerima persetujuan untuk membuka lahan dan membangun perkebunan dari Kepala Desa dan Ketua Adat saat itu, seperti yang terbukti dalam dokumen yang sudah ditandatangani oleh para pihak yang memiliki kewenangan atas tanah tersebut. Mereka tidak membuka lahan melebihi apa yang sudah disetujui sebelumnya.

4. LANGKAH BERIKUTNYA

Selama proses penilaian CAO, Pihak Pelapor dan Pihak Perusahaan menunjukkan ketertarikan untuk mengatasi permasalahan yang disampaikan di dalam pengaduan melalui proses dialog sukarela yang diselenggarakan melalui fungsi Penyelesaian Sengketa CAO. CAO akan memfasilitasi prosesnya, termasuk mendampingi para pihak dalam mempersiapkan diskusi, menyepakati aturan tata laksana, dan bekerja sama secara kolaboratif untuk mencoba mencari penyelesaian atas permasalahan yang disampaikan di dalam pengaduan dan telah dirangkum di dalam laporan penilaian ini.

LAMPIRAN A. PROSES PENANGANAN PENGADUAN CAO

Setelah CAO menyatakan suatu pengaduan memenuhi kriteria untuk diterima, spesialis penyelesaian sengketa CAO akan melakukan penilaian awal. Tujuan penilaian yang dilakukan CAO adalah untuk: (1) mengklarifikasi permasalahan dan kekhawatiran yang disampaikan oleh Pihak Pelapor; (2) mengumpulkan informasi tentang bagaimana pemangku kepentingan lain melihat situasi yang diadukan; dan (3) membantu pemangku kepentingan memahami pilihan penyelesaian yang tersedia bagi mereka dan menentukan apakah mereka memilih solusi kolaboratif melalui fungsi Penyelesaian Sengketa CAO, atau apakah kasusnya akan ditangani oleh fungsi Kepatuhan CAO.

Sesuai dengan Pedoman Operasional CAO,³ langkah-langkah berikut biasanya akan dilakukan setelah menerima pengaduan:

Langkah 1: **Menjawab** pengaduan.

Langkah 2: **Memenuhi kriteria:** Menentukan apakah pengaduan memenuhi kriteria untuk dilakukan penilaian menurut mandat CAO (tidak lebih dari 15 hari kerja).

Langkah 3: **Penilaian CAO:** Menilai permasalahan dan menyediakan dukungan kepada pemangku kepentingan untuk dapat memahami dan menentukan apakah mereka akan memilih mencari solusi atas dasar kesepakatan bersama melalui proses kolaboratif yang dilakukan melalui fungsi Penyelesaian Sengketa CAO, atau apakah kasusnya akan ditangani oleh fungsi Kepatuhan CAO untuk meninjau uji tuntas (*due diligence*) lingkungan dan sosial IFC/MIGA. Waktu penilaian dapat mencapai maksimum 120 hari kerja.

Langkah 4: **Memfasilitasi penyelesaian:** Jika para pihak memilih untuk melakukan proses kolaboratif, fungsi Penyelesaian Sengketa CAO akan dimulai. Proses penyelesaian sengketa biasanya didasari pada atau diawali dengan adanya Nota Kesepahaman (MoU) dan/atau aturan tata laksana yang disepakati oleh para pihak. Langkah ini dapat melibatkan fasilitasi/mediasi, pencarian fakta gabungan, atau pendekatan penyelesaian lain yang disepakati untuk mengarah pada perjanjian atau kesepakatan bersama dan tujuan yang sesuai. Tujuan utama pendekatan penyelesaian masalah ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang disampaikan dalam pengaduan, dan permasalahan penting lain yang relevan dengan pengaduan yang diidentifikasi pada saat penilaian atau proses penyelesaian sengketa, dengan cara yang dapat diterima oleh para pihak yang terdampak.⁴

ATAU

Penilaian/Investigasi Kepatuhan: Jika para pihak memilih proses Kepatuhan, fungsi Kepatuhan CAO akan dimulai dengan penilaian terhadap uji tuntas (*due diligence*) lingkungan dan sosial IFC/MIGA pada proyek yang dipermasalahkan, untuk menentukan apakah investigasi kepatuhan terhadap kinerja proyek IFC/MIGA patut dilakukan. Waktu penilaian bisa sampai maksimum 45 hari

³Informasi lebih rinci tentang peranan dan kerja CAO, silakan mengacu pada Pedoman Operasional lengkap berikut: http://www.cao-ombudsman.org/documents/CAOOperationalGuidelines_2013.pdf

⁴Jika pemangku kepentingan tidak dapat menyelesaikan permasalahan melalui proses kolaboratif di dalam kerangka waktu yang disepakati, pertama-tama Fungsi Penyelesaian Sengketa CAO akan berusaha untuk membantu para pemangku kepentingan memecah kebuntuan. Jika hal ini tidak memungkinkan, tim Penyelesaian Sengketa akan memberitahu para pemangku kepentingan, termasuk staf IFC/MIGA, Presiden dan Dewan Pengurus Kelompok Bank Dunia, serta publik, bahwa Penyelesaian Sengketa CAO telah menutup pengaduan dan menyerahkannya ke Fungsi Kepatuhan CAO untuk dinilai.

kerja. Jika investigasi dianggap patut dilakukan, Fungsi Kepatuhan CAO akan melakukan investigasi mendalam terhadap kinerja IFC/MIGA. Laporan investigasi dengan segala bentuk non-kepatuhan yang diidentifikasi akan dipublikasikan, bersama dengan tanggapan dari IFC/MIGA.

Langkah 5: **Pemantauan dan Tindak Lanjut**

Langkah 6: **Kesimpulan/Kasus Ditutup**